



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENANGANAN PERMASALAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI PLASMA SARI
DAN KOPERASI SE KECAMATAN RANTAU PULUNG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan / atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat umum DPRD Kabupaten Kutai Timur bersama pihak-pihak yang berselisih pada tanggal 8 Mei 2025 terkait permasalahan antara Koperasi Plasma Sari sebagai Koperasi Sekunder pemegang MoU dengan PT. NIKP Gawi Plantation untuk Plasma dan Kemitraan Bersama Koperasi Desa Se-Kecamatan

Rantau Pulung sebagai Koperasi Primer maka perlu membentuk panitia kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembentukan Panitia Kerja Pengamanan Permasalahan Sengketa Koperasi Plasma Sari dan Koperasi Se Kecamatan Rantau Pulung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Kerja Koperasi pada PT. NIKP Gawi Plantantion dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus terhitung sejak bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Juli 2025

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



SAYID ANJAS

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 15 Juli 2025

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENANGANAN PERMASALAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI PLASMA SARI
DAN KOPERASI SE KECAMATAN RANTAU PULUNG

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD ALI, S.H.	KETUA
2	HASBOLLAH, S.Ag,M.A.P	WAKIL KETUA
3	ASTI MAZAR, SE., M.Si	ANGGOTA
4	YUSRI YUSUF, S.Sos	ANGGOTA
5	SYAIFUL BAKHRI,SY,S.Pd	ANGGOTA
6	LENY SUSILAWATI ANGGRAINI, S.Si.,MBA	ANGGOTA
7	MASDARI KIDANG, SE	ANGGOTA
8	HJ. HASNA, SE,M.M	ANGGOTA
9	JONI, S.Sos	ANGGOTA
10	dr. NOVEL TYTY PAEMBONAN, M.Si	ANGGOTA

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


SAYID ANJAS